



**PUTUSAN**

Nomor: 0776/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Kauman, RT.03 RW. 05, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Pekalongan, sebagai "PENGUGAT";--

**L a w a n**

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan STM, tempat tinggal di Jalan Rorotan Malaka, RT.15 RW. 6, Desa Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0776/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2002, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 426/138/III/2002 tanggal 07 Maret 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  2 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;



3. Bahwa sewaktu kumpul serumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran meskipun semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat namun Penggugat tidak mempermasalahkannya;
4. Bahwa awal tahun 2004 Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakaknya di alamat tersebut diatas karena Tergugat merasa malu kepada Penggugat dan tergugat sebab Tergugat telah berhutang uang kepada anak Penggugat nomor 2 yang bernama xxxxx Rp. 10.000.000,- namun tergugat tidak mampu mengembalikan uang tersebut, dan Penggugat pernah menagih uang tersebut kepada Tergugat karena disuruh oleh anak Penggugat namun tergugat malah menjawab tidak sanggup mengembalikan dan menginginkan cerai saja, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 tahun;
5. Bahwa selama berpisah 5 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, tidak ada upaya untuk rukun kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah 5 Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0776/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 7 September 2009 dan tanggal 9 Oktober 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 426/138/III/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Koja, Kab. Pekalongan tanggal 7 Maret 2002, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Dukuh Kauman, RT. 02 RW. 07, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002/ 7 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2004 tidak rukun lagi;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sejak tahun 2004 tersebut Penggugat kalau pulang ke Kesesi sendirian saja, dan ketika saksi bertanya pada Penggugat katanya Tergugat sudah pergi meninggalkannya;-----
  - Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat pulang dan menetap di Kesesi hingga sekarang dan sejak Penggugat di Kesesi Tergugat tidak pernah datang;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-
2. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Kauman, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai keponakan Penggugat, dan saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat di Jakarta;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama ± 2 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;--
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat punya hutang kepada anak bawaan Penggugat dan ketika ditagih Tergugat tidak sanggup membayar;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2004 yang lalu dan yang pergi adalah Tergugat, kemudian pada tahun 2008 Penggugat pulang ke Kesesi sampai sekarang;-----
  - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama  $\pm$  5 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum meyakinkan karena hanya satu orang saksi yang benar-benar mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah Suplatoir yang lafadnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini dan Penggugat bersedia dan telah mengucapkan sumapah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 0776/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 7 September 2009 dan tanggal 9 Oktober 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 2 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak awal tahun 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat punya hutang kepada anak bawaan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mengembalikannya yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama ± 5 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Penggugat hanya dikuatkan oleh satu saksi namun di depan persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah Suplatoir, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat





telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzul Qo'dah 1430 Hijriyah, oleh Drs.ABD.BASYIR,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Z.HANI'AH dan Drs.A.MUTHOHAR,AS,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra.Hj.Z.HANI'AH

Drs.ABD.BASYIR,M.Ag.

Drs.A.MUTHOHAR AS,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SARDI,S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Redaksi         | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Materi          | : Rp. 6.000,-   |
|                    | -----           |
| Jumlah             | : Rp. 296.000,- |